



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Tantulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Tantulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua dari calon istri anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Brk. tanggal 24 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Umur : 17 tahun 4 bulan
Pendidikan : SLTP

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : Dusun 2, Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon Istrinya:

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 18 tahun 10 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 2, Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juli 2018 sampai sekarang, , serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Pesisir, Nomor, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor atas nama Hairul Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 21 Desember 2011, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor, tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PEMOHON Iyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor, tanggal 12 Juni 2018 atas nama PEMOHON Iyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.4)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor, tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Misna Wartabone yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.5)
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 5 November 2019, (P.6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing identitasnya selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Yuyun Paputungan bin Hali Paputungan, umur 44 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Dalapuli,

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinogaluman , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa pihak Para Pemohon sudah melamar calon istri anak Para Pemohon untuk anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, selain lamaran dari calon suaminya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah 1 tahun berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Saksi II. Sartin Daud binti Sidik Daud, umur 41 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa pihak Para Pemohon sudah melamar calon istri anak Para Pemohon untuk anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, selain lamaran dari calon suaminya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah 1 tahun berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pinogaluman menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Kandung Para Pemohondil Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan ibu dari calon istri anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta anak Para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah melahirkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 12 September 2002 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boroko, karena

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Boroko berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti Para Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai Saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena keduanya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun;

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sampai saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga Para Pemohon sudah melakukan pelamaran secara resmi kepada pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sampai saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua ANAK PARA PEMOHON di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan istrinya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 4 bulan, maka Hakim Tunggal

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

3. Membebaskan kepada Para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh saya Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 310.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 406.000,00
(Empat ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Penetapan. No.15/Pdt.P/2020/PA.BrK.